



PUTUSAN
Nomor 04-03-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Pekerjaan/Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : MD. Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82,
Jakarta Selatan 12520
2. Nama : **M. Taufik Ridho**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : MD. Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82,
Jakarta Selatan 12520

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., Sunandar**



PS, S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., MH., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, SH., Wajdi, S.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggi Aribowo, S.H., dan Sidik Efendi, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan hukum di MD Building, Jalan TB. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K/KUA/DPP-PKS/1435 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Muhammad Ali Sofro, SH., M.Si.,** kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **Shofro & Rekan,** berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 3,9 (Jalan RS. Patmasuri Nomor 291), Sorowajan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait (Partai Demokrat);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 04-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bandar Lampung 5 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA BANDAR LAMPUNG 5

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan Termohon dimana Termohon telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai mana tabel berikut:

Tabel: Hasil Rekapitulasi VERSI KPU (TERMOHON)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	PDIP	17939	Kursi ke 1 & 3
2	PPP	10293	Kursi ke 2
3	PAN	7415	Kursi ke 4
4	GOLKAR	7013	Kursi ke 5
5	PKB	5651	Kursi ke 6
6	GERINDRA	5503	Kursi ke 7
7	NASDEM	5338	Kursi ke 8
8	DEMOKRAT	5256	Kursi ke 9
9	PKS	5212	Tidak dapat kursi

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari daerah pemilihan 5 (lima) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, sebagai berikut:

N O	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon



1.	PKS	5212	5305	DEMOKRAT	PKS
2.	DEMOKRAT	5256	5222		

Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi pengurangan hasil penghitungan suara Partai PKS sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL 5 Kota Bandar Lampung	5212	5305	93	P-3.1: TPS 8 Sawah Brebes P-3.2: TPS 5 Sawah Lama P-3.3: TPS 9 Kebun Jeruk P-3.4: TPS 6 Bumi Kedamaian P-3.5: TPS 2 Tanjung Gading P-3.6: TPS 1 Tanjung Baru P-3.7: TPS 4 Tanjung Baru P-3.8: TPS 15 Tanjung Baru P-3.9: TPS 13 Kedamaian P-3.10: TPS 7 Tanjung Raya P-3.11: TPS 2 Enggal P-3.12: TPS 3 Enggal P-3.13: TPS 8 Rawa Laut P-3.14: TPS 10 Rawa Laut P-3.42: Rekap D-1 Kelurahan Kota Baru P-3.43 Rekap DA-1 Kecamatan TKT

Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi pengurangan hasil penghitungan suara Partai PKS sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara pada rekap di C-1 dan rekap D-1 dengan rincian sebagai berikut:



Pengurangan hasil perhitungan suara di Formulir C-1

No	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Versi PKS (C-1)	Versi rekap KPU (D-1)		
	TPS 8 Sawah Brebes	29	26	3	P-3.1: TPS 8 Sawah Brebes
	TPS 5 Sawah Lama	10	5	5	P-3.2: TPS 5 Sawah Lama
	TPS 9 Kebun Jeruk	7	5	2	P-3.3: TPS 9 Kebun Jeruk
	TPS 6 Bumi Kedamaian	6	4	2	P-3.4: TPS 6 Bumi Kedamaian
	TPS 2 Tanjung Gading	22	20	2	P-3.5: TPS 2 Tanjung Gading
	TPS 1 Tanjung Baru	8	4	4	P-3.6: TPS 1 Tanjung Baru
	TPS 4 Tanjung Baru	16	10	6	P-3.7: TPS 4 Tanjung Baru
	TPS 15 Tanjung Baru	19	14	5	P-3.8: TPS 15 Tanjung Baru
	TPS 13 Kedamaian	29	27	2	P-3.9: TPS 13 Kedamaian
	TPS 7 Tanjung Raya	32	24	8	P-3.10: TPS 7 Tanjung Raya
	TPS 2 Enggal	27	10	17	P-3.11: TPS 2 Enggal
	TPS 3 Enggal	18	10	8	P-3.12: TPS 3 Enggal
	TPS 8 Rawa Laut	9	7	2	P-3.13: TPS 8 Rawa Laut
	TPS 10 Rawa Laut	21	14	7	P-3.14: TPS 10 Rawa Laut

Telah terjadi pengurangan suara PKS sebanyak 73 suara

Pengurangan hasil perhitungan suara Partai PKS di Formulir D-1

Nomor	Nama Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Versi Rekap D-1 PKS	Versi rekap DA-1		



			KPU		
1.	Kota Baru	708	691	17	P-3.42: Rekap D-1 Kelurahan Kota Baru P-3.43: Rekap DA-1 Kecamatan TKT P-3.21 s.d. P-3.41(Rekap C-1 seluruh TPS di Kelurahan Kota Baru
2.	Palapa	109	106	3	P-3.53: Rekap D-1 Kelurahan Palapa P-3.54; Rekap DA-1 Kecamatan TKP P-3.43 s.d P-3.52 (Rekap C-1 Seluruh TPS di Kelurahan Palapa

Telah terjadi pengurangan suara PKS sebanyak 20 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara PKS sebesar $73 + 20 = 93$ suara (bukti P-3.1 s.d. P-3.54)

Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan di Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat di mana jumlah total suara PKS berdasarkan Formulir Model Lampiran D-1 tertulis 106 sedangkan jumlah total perolehan suara PKS di Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat sejumlah 109, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA TPS	SUARA
TPS 1	28
TPS 2	13
TPS 3	3
TPS 4	16
TPS 5	11
TPS 6	8
TPS 7	7
TPS 8	17
TPS 9	8
JUMLAH TOTAL	109



Akibatnya PKS kehilangan suara sejumlah 3 suara

Bahwa terjadi salah penjumlahan di mana jumlah suara PKS di Formulir Model Lampiran D-1 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur sejumlah 691 adalah jumlah pindahan dan bukan jumlah akhir mengingat jumlah TPS di Kelurahan Kota Baru sejumlah 21 TPS yang terdiri dari 2 (dua) halaman sehingga berdasarkan penelitian dan penjumlahan di halaman terakhir (halaman dua), jumlah akhir suara PKS adalah 708 suara yang mengakibatkan PKS kehilangan 17 suara di Formulir Model Lampiran DA-1 Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan termohon adalah dikarenakan adanya tindakan penggelembungan suara terhadap Partai Demokrat sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL 5 Kota Bandar Lampung	5256	5226	30	P-3.15 : TPS 11 Kalibalau Kencana P-3.16: TPS 13 Kedamaian P-3.17: TPS 2 Enggal P-3.18: TPS 5 Enggal P-3.19: TPS 1 Rawa Laut P-3.20: TPS 9 Rawa Laut P-3.57: rekap D-1 Kelurahan Kalibalau Kencana P-3.59: Rekap D-1 Kelurahan Kedamaian P-3.61: Rekap D-1 Kelurahan Enggal

Rincian Penggelembungan suara DEMOKRAT:

Nomor	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Versi PKS	Versi rekap KPU		
1	TPS 11 Kalibalau Kencana	34	35	1	P-3.15 : TPS 11 Kalibalau Kencana



2	TPS 13 Kedamaian	10	15	5	P-3.16: TPS 13 Kedamaian
3	TPS 2 Enggal	23	28	5	P-3.17: TPS 2 Enggal
4	TPS 5 Enggal	1	18	17	P-3.18: TPS 5 Enggal
5	TPS 1 Rawa Laut	17	18	1	P-3.19: TPS 1 Rawa Laut
6	TPS 9 Rawa Laut	60	61	1	P-3.20: TPS 9 Rawa Laut

Dengan demikian terjadi total penambahan suara Partai Demokrat 30 ditambah 4 suara total semuanya 34 suara. (bukti P-3.15 s.d. bukti P-3.20)

Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan pengurangan suara Partai PKS dan penggelembungan suara Partai Demokrat sebagaimana dimaksud pada poin 3, 4 dan 5 di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel: Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	PDIP	17939	Kursi ke 1 & 3
2	PPP	10293	Kursi ke 2
3	PAN	7415	Kursi ke 4
4	GOLKAR	7013	Kursi ke 5
5	PKB	5651	Kursi ke 6
6	GERINDRA	5503	Kursi ke 7
7	NASDEM	5338	Kursi ke 8
8	PKS	5305	Kursi ke 9
9	DEMOKRAT	5222	Tidak dapat kursi

Bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat karena adanya perbedaan jumlah suara PKS yang berkurang 3 suara pada rekap D-1 Kelurahan Palapa yang terdapat pada TPS 1, TPS 4 dan TPS 9. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan untuk dilakukan pencocokan ulang pada TPS tersebut akan tetapi ditolak oleh PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat (bukti P-3.63).

Bahwa penyebab terjadinya perbedaan perolehan suara dikarenakan adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif, terbukti manakala saksi Pemohon



mengajukan keberatan serta meminta untuk dilakukan rekapitulasi ulang terhadap TPS yang bermasalah, akan tetapi keberatan saksi ditolak Termohon dengan alasan keterbatasan waktu dan ketidakjelasan keberadaan kotak suara (bukti P-3.64)

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari daerah pemilihan 5;
- Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Perolehan suara yang benar:

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	PDIP	17939	Kursi ke 1 & 3
2	PPP	10293	Kursi ke 2
3	PAN	7415	Kursi ke 4
4	GOLKAR	7013	Kursi ke 5
5	PKB	5651	Kursi ke 6
6	GERINDRA	5503	Kursi ke 7
7	NASDEM	5338	Kursi ke 8
8	PKS	5305	Kursi ke 9
9	DEMOKRAT	5222	Tidak dpt kursi

- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi pada daerah pemilihan 5 (lima) Kota Bandar Lampung.



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.64 sebagai berikut:

1. Bukti P-3.1 : C-1: TPS 8 Sawah Brebes;
2. Bukti P-3.2 : C-1: TPS 5 Sawah Lama;
3. Bukti P-3.3 : C-1: TPS 9 Kebun Jeruk;
4. Bukti P-3.4 : C-1: TPS 6 Bumi Kedamaian;
5. Bukti P-3.5 : C-1: TPS 2 Tanjung Gading;
6. Bukti P-3.6 : C-1: TPS 1 Tanjung Baru;
7. Bukti P-3.7 : C-1: TPS 4 Tanjung Baru;
8. Bukti P-3.8 : C-1: TPS 15 Tanjung Baru;
9. Bukti P-3.9 : C-1: TPS 13 Kedamaian;
10. Bukti P-3.10 : C-1: TPS 7 Tanjung Raya;
11. Bukti P-3.11 : C-1: TPS 2 Enggal;
12. Bukti P-3.12 : C-1: TPS 3 Enggal;
13. Bukti P-3.13 : C-1: TPS 8 Rawa Laut;
14. Bukti P-3.14 : C-1: TPS 10 Rawa Laut;
18. Bukti P-3.15 : C-1 TPS 11 Kalibalau Kencana;
19. Bukti P-3.16 : C-1 TPS 13 Kedamaian;
20. Bukti P-3.17 : C-1 TPS 2 Enggal;
21. Bukti P-3.18 : C-1 TPS 5 Enggal;
23. Bukti P-3.19 : C-1 TPS 1 RawaLaut;
24. Bukti P-3.20 : C-1 TPS 9 RawaLaut;
26. Bukti P-3.21 : C-1 TPS 1 Kota Baru;
27. Bukti P-3.22 : C-1 TPS 2 Kotabaru;
28. Bukti P-3.23 : C-1 TPS 3 Kotabaru;
29. Bukti P-3.24 : C-1 TPS 4 Kotabaru;
30. Bukti P-3.25 : C-1 TPS 5 Kotabaru;
31. Bukti P-3.26 : C-1 TPS 6 Kotabaru;
32. Bukti P-3.27 : C-1 TPS 7 Kotabaru;
33. Bukti P-3.28 : C-1 TPS 8 Kotabaru;
34. Bukti P-3.29 : C-1 TPS 9 Kotabaru;
35. Bukti P-3.30 : C-1 TPS 10 Kotabaru;
36. Bukti P-3.31 : C-1 TPS 11 Kotabaru;
37. Bukti P-3.32 : C-1 TPS 12 Kotabaru;



- 38 Bukti P-3.33 : C-1 TPS 13 Kotabaru;
 39 Bukti P-3.34 : C-1 TPS 14 Kotabaru;
 40 Bukti P-3.35 : C-1 TPS 15 Kotabaru;
 41 Bukti P-3.36 : C-1 TPS 16 Kotabaru;
 42 Bukti P-3.37 : C-1 TPS 17 Kotabaru;
 43 Bukti P-3.38 : C-1 TPS 18 Kotabaru;
 44 Bukti P-3.39 : C-1 TPS 19 Kotabaru;
 45 Bukti P-3.40 : C-1 TPS 20 Kotabaru;
 46 Bukti P-3.41 : C-1 TPS 21 Kotabaru;
 47 Bukti P-3.42 : D-1 Kelurahan Kota Baru;
 48 Bukti P-3.43 : D-A.1 Kecamatan TKT;
 49 Bukti P-3.44 : C-1 TPS 1 Palapa;
 50 Bukti P-3.45 : C-1 TPS 2 Palapa;
 51 Bukti P-3.46 : C-1 TPS 3 Palapa;
 52 Bukti P-3.47 : C-1 TPS 4 Palapa;
 53 Bukti P-3.48 : C-1 TPS 5 Palapa;
 54 Bukti P-3.49 : C-1 TPS 6 Palapa;
 55 Bukti P-3.50 : C-1 TPS 7 Palapa;
 56 Bukti P-3.51 : C-1 TPS 8 Palapa;
 57 Bukti P-3.52 : C-1 TPS 9 Palapa;
 58 Bukti P-3.53 : D-1 Kelurahan Palapa;
 59 Bukti P-3.54 : DA-1 Kecamatan TKP;
 60 Bukti P-3.55 : D-1 Kelurahan Sawah Brebes;
 61 Bukti P-3.56 : D-1 Kelurahan Sawah Lama;
 62 Bukti P-3.57 : D-1 Kelurahan Kali Balau Kencana;
 63 Bukti P-3.58 : D-1 Kelurahan Bumi Kedamaian;
 64 Bukti P-3.59 : D-1 Kelurahan Kedamaian;
 65 Bukti P-3.60 : D-1 Kelurahan Tanjung Baru;
 66 Bukti P-3.61 : D-1 Kelurahan Enggal;
 67 Bukti P-3.62 : D-1 Kelurahan Tanjung Raya;
 68 Bukti P-3.63 : Formulir DA-2 Keberatan Saksi PKS Kecamatan TKP;
 69 Bukti P-3.64 : Formulir DB-2 Keberatan Saksi PKS KPU Kota Bandar Lampung.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Andy Purmansyah

- Saksi adalah saksi TPS 10 Kelurahan Rawa Laut;
- Suara PKS menurut C1 adalah 21 suara, namun hasil rekap di D1 menjadi 14 suara;
- Saksi mengetahui perbedaan suara PKS ini dari saksi tingkat kelurahan

2. Muhammad Zeki

- Saksi sebagai saksi mandat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
- Ketika Rapat Pleno PPK terjadi pengurangan suara PKS di Kelurahan Palapa yaitu di TPS 1, TPS 4 dan TPS 9;
- Perolehan suara PKS berdasar C1 sebesar 109 suara, pengurangan di 3 TPS menjadi 106 suara;

3. Abrahamsyah

- Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- Ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, suara PKS berkurang dari 708 suara berdasarkan C1 menjadi 691 suaraberdasarkan D1;
- Saksi mengajukan keberatan untuk penghitungan ulang C1, karena data yang dimiliki saksi dengan data yang dimiliki Panwas berbeda;
- Panwas sendiri meminta untuk membuka D1 namun tidak diakomodir.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 04-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tanggamus 1 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN TANGGAMUS 1

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD



Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Adapun yang menjadi dasar dan pokok-pokok diajukannya permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai mana tabel berikut:

Tabel: Hasil Rekapitulasi VERSI KPU (TERMOHON)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	PDIP	18120	Kursi ke 1,2&7
2	DEMOKRAT	6924	Kursi ke 3
3	PAN	6361	Kursi ke 4
4	PPP	5311	Kursi ke 5
5	GERINDRA	4856	Kursi ke 6
6	NASDEM	3711	Kursi ke 8
7	HANURA	3614	Kursi ke 9
8	PKS	3545	Tidak dapat kursi

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD KabupatenTanggamus dari daerah pemilihan 1 (satu) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS	3545	3545	HANURA	PKS
2.	HANURA	3614	3416		



Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi penggelembungan hasil penghitungan suara Partai HANURA sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon (DB-1 KPU)	Pemohon (versi PKS)		
1.	DAPIL 1 Kabupaten Tanggamus	3614	3416	198	C-1: TPS 2 Way Panas C-1: TPS 3 Way Panas C-1: TPS 4 Way Panas D-1: Way Panas C-1: TPS 1 Sampang Turus C-1: TPS 2 Sampang Turus D-1: Sampang Turus DA-1 Kecamatan Wonosobo

Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan termohon adalah dikarenakan adanya tindakan penggelembungan suara terhadap Partai HANURA sebagai berikut:

Pengelembungan suara HANURA di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo

No	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Versi rekap C-1 PKS	Versi rekap D-1 KPU		
1.	TPS 2 Way Panas	0	38	38	C-1: TPS 2 Way Panas
2.	TPS 3 Way Panas	1	31	30	C-1: TPS 3 Way Panas
3.	TPS 4 Way Panas	1	31	30	C-1: TPS 4 Way Panas D-1 Rekap Pekon Way panas

Dengan demikian terjadi total penambahan suara Hanura 98 suara (bukti P-3.1 s-d P-3.4). Penambahan suara Hanura sebanyak 98 suara ini berdasar rekap C1 PKS diambil dari suara PDIP seperti dalam data tabel di TPS Pekon Way Panas berikut:



TPS	VERSI REKAP C1 PKS			VERSI REKAP D-1 KPU		
	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 2	TPS 3	TPS 4
PDIP	52	80	65	14	50	35
HANURA	0	1	1	38	31	31

Penggelembungan suara HANURA di Pekon Sampang Turus Kecamatan Wonosobo

Nomor	Nama Pekon	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Versi rekap D-1 PKS	Versi rekap DA-1 KPU		
1	Sampang Turus	12	112	100	C-1: TPS 1 Sampang Turus C-1: TPS 2 Sampang Turus D-1: Sampang Turus DA-1 Rekap Kecamatan Wonosobo

Dengan demikian terjadi total penambahan suara Hanura 100 suara (bukti P-3.5 s.d. P-3.8). Penambahan suara Hanura sebanyak 100 suara ini diambil dari suara PDIP berdasarkan rekap D-1 Versi PKS dan rekap DA-1 KPU, seperti dalam tabel berikut:

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
	D-1 VERSI PKS	DA-1 KPU	
PDIP	252	152	Terjadi penurunan 100 suara
HANURA	12	112	Terjadi kenaikan 100 suara

Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan penggelembungan suara sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel: Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	PDIP	18120	Kursi ke 1,2&7



2	DEMOKRAT	6924	Kursi ke 3
3	PAN	6361	Kursi ke 4
4	PPP	5311	Kursi ke 5
5	GERINDRA	4856	Kursi ke 6
6	NASDEM	3711	Kursi ke 8
7	PKS	3545	Kursi ke 9
8	HANURA	3416	Tidak dapat kursi

Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Wonosobo saat pelaksanaan rekapitulasi penuh dengan kejanggalan, pembacaan rekapitulasi dilakukan dengan terburu-buru tidak seperti pada umumnya yaitu menyelesaikan per pekon (dibacakan D1 dari PPS sampai tuntas), tetapi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Wonosobo adalah perolehan setiap partai secara keseluruhan tanpa menyebutkan perolehan suara calegnya.

Bahwa saksi Pemohon di PPK Kecamatan Wonosobo telah mengajukan keberatan karena adanya perbedaan suara PKS pada rekap D-1 pekon sampang turus dengan rekap DA-1 Kecamatan Wonosobo

Bahwa akibat kejadian tersebut pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Tanggamus untuk meminta rekomendasi dilakukannya rekapitulasi ulang pada Kecamatan Wonosobo (bukti P-3.9)

Bahwa pada saat dilakukannya rekapitulasi ulang di Kecamatan Wonosobo, saksi pemohon dan kader PKS mengalami intimidasi dan kekerasan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal identitasnya, hal ini dibuktikan dengan laoran polisi Nomor LP/119/IV/2014/LPG/RES TGMS tanggal 19 April 2014 (bukti P-3.10)

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Pemohon telah sampaikan di atas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan upaya terstruktur, sistematis dan masif, Sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan suara. Hal ini dibuktikan dengan upaya penolakan dari Termohon untuk menindaklanjuti keberatan saksi PEMOHON pada saat rekapitulasi di KPU Tanggamus (bukti P-3.11)

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.



PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari daerah pemilihan 1 (satu),
- Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara yang benar:

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	PDIP	18120	Kursi ke 1,2&7
2	DEMOKRAT	6924	Kursi ke 3
3	PAN	6361	Kursi ke 4
4	PPP	5311	Kursi ke 5
5	GERINDRA	4856	Kursi ke 6
6	NASDEM	3711	Kursi ke 8
7	PKS	3545	Kursi ke 9
8	HANURA	3416	Tidak dapat kursi

Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi pada daerah pemilihan 1 (satu) Kabupaten Tanggamus.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.11 sebagai berikut:

1. Bukti P-3.1 : C-1: TPS 2 Way Panas;
2. Bukti P-3.2 : C-1: TPS 3 Way Panas;
3. Bukti P-3.3 : C-1: TPS 4 Way Panas;
4. Bukti P-3.4 : D-1 Way Panas;
5. Bukti P-3.5 : C-1 TPS 1 Sampangturus;
6. Bukti P-3.6 : C-1 TPS 2 Sampangturus;
7. Bukti P-3.7 : D-1 Sampangturus;
8. Bukti P-3.8 : DA-1 Kecamatan Wonosobo;
9. Bukti P-3.9 : Laporan Panwaslu Nomor 047/Panwaslu-TGM/IV/2014;
10. Bukti P-3.10 : LP Polisi Nomor LP/119/IV/2014/LPG/RES;
11. Bukti P-3.11 : Formulir DB-2 keberatan saksi.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Amayana Safitri

- Saksi sebagai saksi mandat di TPS 1 Pekon Sampang Turus;
- Saat rekap C1 di TPS 1 Pekon Sampang Turus, Hanura memperoleh 10 suara dan PDIP memperoleh 145 suara;

2. Husni Tamrin

- Saksi sebagai saksi di TPS 4;
- Berdasarkan C1 di TPS 4, suara Hanura hanya 1 suara, saksi diberitahukan oleh saksi PPK bahwa di tingkat PPK suara Hanura menjadi 31 suara;

3. Alfian Achraf Raidi

- Saksi sebagai saksi mandat di tingkat PPK Wonosobo;
- Berdasarkan C1 hasil rekap yang diterima dari saksi tingkat TPS sejumlah 116 TPS untuk Kecamatan Wonosobo, suara Hanura berjumlah 945 suara, namun saat Pleno di PPK suara Hanura menjadi 1.143 suara;
- Saksi mengisi formulir keberatan, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU;



- Saksi menelusuri penggelembungan suara Hanura tersebut terjadi di Pekon Sampang Turus (TPS 1) dan Pekon Way Panas (TPS 2, TPS 3 dan TPS 4);
- Penambahan suara dilakukan mulai dari D1, dalam D1 suara Hanura menjadi 110 suara, dan setelah saksi telusuri ternyata penambahan suara ini diperoleh dari suara PDIP, karena dalam C1 suara PDIP sebanyak 145 suara namun dalam D1 suara PDIP menjadi 45 suara.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Metro 4 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KOTA METRO

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Adapun yang menjadi dasar dan pokok-pokok diajukannya permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai mana tabel berikut:

Tabel : Hasil Rekapitulasi VERSI KPU (TERMOHON)



No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	GERINDRA	4913	Kursi ke 1
2	GOLKAR	4377	Kursi ke 2
3	PDIP	4059	Kursi ke 3
4	DEMOKRAT	2314	Kursi ke 4
5	PKB	2229	Kursi ke 5
6	PAN	1854	Kursi ke 6
7	HANURA	1561	Kursi ke 7
8	PKS	1524	Tidak dapat kursi

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Metro dari daerah pemilihan 4 (empat) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS	1524	1525	HANURA	PKS
2.	HANURA	1561	1517		

Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL 4 Kota Metro	1517	1525	8	C-1: TPS 2 Ganjar Agung C-1: TPS 4 Margodadi C-1: TPS 14 Mulyo Jati D-1 Rekap Kelurahan Ganjar Agung D-1 Rekap Kelurahan



					Margodadi D-1 Rekap Kelurahan Mulyojati DA-1 Kecamatan Metro selatan DA-1 Kecamatan Metro Barat
--	--	--	--	--	---

Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan adanya tindakan penggelembungan suara terhadap Partai HANURA dan adanya pengurangan suara Pemohon (PKS),

Pengelembungan suara HANURA

Nomor	Nama TPS	Perolehan Suara		ALAT BUKTI
		Versi Rekap C-1 PKS	Versi Rekap D-1 KPU	
1.	TPS 2 Ganjar	0	27	-C-1 TPS 2 Ganjar
2.	Agung TPS 4 Margodadi	0	17	Agung -C-1 TPS 4 Margodadi -D-1 Kelurahan Ganjar Agung -D-1 Kelurahan Margodadi

Dengan demikian terjadi penambahan suara Hanura sebanyak 44 suara

(bukti P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-3.4, bukti P-3.5)

Pengurangan suara Pemohon (PKS):

Nomor	Nama TPS	Perolehan Suara		ALAT BUKTI
		Versi Rekap C-1 PKS	Versi Rekap D-1 KPU	
1.	TPS 14 Mulyo Jati	7	6	-C-1 TPS 14 Mulyojati -D-1 Kelurahan Mulyojati

Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara

(bukti P-3.3, bukti P-3.6)



Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel : Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	GERINDRA	4913	Kursi ke 1
2	GOLKAR	4377	Kursi ke 2
3	PDIP	4059	Kursi ke 3
4	DEMOKRAT	2314	Kursi ke 4
5	PKB	2229	Kursi ke 5
6	PAN	1854	Kursi ke 6
7	PKS	1525	Kursi ke 7
8	HANURA	1517	Tidak dapat kursi

Bahwa penyebab terjadinya perbedaan perolehan suara dikarenakan adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif, hal ini dibuktikan oleh banyaknya saksi parpol peserta Pemilu yang tidak mendapatkan Form C-1 dari TPS, selain itu Termohon juga melakukan upaya penolakan terhadap saksi Pemohon ketika mengajukan keberatan dan meminta diadakannya rekapitulasi ulang terhadap TPS 2 Ganjar Agung, TPS 4 Margodadi dan TPS 14 Mulyojati yang bermasalah, Termohon bersikeras menolak keberatan saksi Pemohon untuk melakukan pencocokan ulang terhadap TPS tersebut. (bukti P-3.9)

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara



Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Metro dari Daerah Pemilihan 4 (empat),

3. Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

a. Perolehan suara yang benar:

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	GERINDRA	4913	Kursi ke 1
2	GOLKAR	4377	Kursi ke 2
3	PDIP	4059	Kursi ke 3
4	DEMOKRAT	2314	Kursi ke 4
5	PKB	2229	Kursi ke 5
6	PAN	1854	Kursi ke 6
7	PKS	1525	Kursi ke 7
8	HANURA	1517	Tidak dapat kursi

b. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi pada daerah pemilihan 4 (empat) Kota Metro.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.9 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-3.1 : Lampiran C 1 DPRD Kab/Kota, Ganjar Agung 2;
- 2 Bukti P-3.2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model C;
- 3 Bukti P-3.3 : Lampiran C 1 DPRD Kab/Kota, Mulyojati 14;
- 4 Bukti P-3.4 : Model D-1 DPRD Kab/Kota , Ganjar Agung;
- 5 Bukti P-3.5 : Model D-1 DPRD Kab/Kota, Morodadi;
- 6 Bukti P-3.6 : Model D-1 DPRD Kab/Kota, Mulyojati;
- 7 Bukti P-3.7 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat



Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Metro Selatan);

- 8 Bukti P-3.8 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Metro Barat);
 9 Bukti P-3.9 : Model DB-2.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Burdah

- Saksi sebagai saksi mandat TPS Kelurahan Margodadi
- Ketika rapat pleno Kelurahan Margodadi terdapat perbedaan suara Hanura di TPS 4 Kelurahan Margodadi yaitu C1 sejumlah 0 suara, ketika rekap D1 tertulis 17 suara;
- Saksi meminta formulir keberatan, namun tidak diberikan, saksi juga tidak menandatangani Formulir D1.

2. Ibni Dahari

- Saksi sebagai saksi mandat Kecamatan Metro Selatan;
- Berdasarkan C1 Hanura memperoleh 355 suara, namun etelah rekap di tingkat kecamatan menjadi 372 suara;
- Saksi memperkuat keterangan saksi Ahmad Burdah.

3. Heriyanto

- Saksi sebagai saksi mandat PKS Kota Metro;
- Ada perbedaan suara antara C1 dan DB1, suara PKS di C1 sebesar 1525 suara dan DB1 menjadi 1524 suara, sedangkan suara Hanura di C1 sebesar 1517 suara, dan DB1 menjadi 1651 suara;
- Saksi sudah melakukan keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah
2. Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar Provinsi Riau.
3. Provinsi Jambi,
4. pokok permohonan Sumatra selatan,
5. dalam pokok Permohonan Provinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,
6. pokok permohonan Provinsi NTB, dalam pokok Permohonan Provinsi NTT,
7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur,



seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **pemungutan suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau



pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitem Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

*b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

*(2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*



- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."**

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperatif tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menyangkut yaitu: (contoh: Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **Pemohon** keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sepanjang menyangkut penetapan perolehan suara DPRD Kota Bandar Lampung di Daerah Pemilihan Bandar Lampung (DAPIL) 5 yaitu sebagai berikut:

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Versi KPU	Versi Pemohon	VERSI KPU	VERSI PEMOHON
1.	PKS	5212	5305	DEMOKRAT	PKS
2.	DEMOKRAT	5256	5222		



2. Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh **Pemohon** selama proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). **Pemohon** baru mengajukan keberatannya pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Bandar Lampung. Pada intinya **Pemohon** meminta **Termohon** hitung ulang di seluruh TPS.
3. Bahwa keberatan tersebut tidak mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kota Bandar Lampung karena tidak ada laporan kepada Panwaslu di masing-masing tingkatan.
4. Bahwa KPU Kota Bandar Lampung hanya melakukan membenaran/koreksi di TPS 12 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat terhadap perolehan suara Partai Demokrat bertambah 20 (dua puluh suara) dari sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) suara menjadi 27 (dua puluh tujuh) suara. Proses membenaran atau koreksi tersebut dilakukan karena sebelumnya Partai Demokrat telah mengajukan keberatan pada Pleno di PPK Tanjung Karang Pusat dan setelah dilakukan pencocokan C-1 disaksikan Panwaslu Kota Bandar Lampung ternyata keberatan saksi Partai Demokrat terbukti sehingga langsung dilakukan koreksi.
5. Bahwa daerah pemilihan Bandar Lampung 5 yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Tanjung Karang Timur terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu:
 1. Kelurahan Kebon Jeruk
 2. Kelurahan Kota Baru
 3. Kelurahan Sawah Brebes
 4. Kelurahan Sawah Lama
 5. Kelurahan Tanjung Agung
 - b. Kecamatan Tanjung Karang Pusat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
 1. Kelurahan Durian Payung
 2. Kelurahan Gotong Royong



3. Kelurahan Kaliawi
 4. Kelurahan Kaliawi Persada
 5. Kelurahan Kelapa Tiga
 6. Kelurahan Palapa
 7. Kelurahan Pasir Gintung
- c. Kecamatan Enggal terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
1. Kelurahan Enggal
 2. Kelurahan Gunung Sari
 3. Kelurahan Pahoman
 4. Kelurahan Pelita
 5. Kelurahan Rawa Laut
 6. Kelurahan Tanjung Karang
- d. Kecamatan Kedamaian terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
1. Kelurahan Bumi Kedamaian
 2. Kelurahan Kali Balau Kencana
 3. Kelurahan Kedamaian
 4. Kelurahan Tanjung Agung Raya
 5. Kelurahan Tanjung Baru
 6. Kelurahan Tanjung Gading
 7. Kelurahan Tanjung Raya.
6. Bahwa setelah melakukan pencermatan terhadap Formulir C-1 terhadap keberatan **Pemohon** terkait pengurangan hasil penghitungan partai PKS ditemukan fakta sebagai berikut:

NO	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH MENURUT PKS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH MENURUT KPU	KETERANGAN
		VERSI PKS C-1	VERSI KPU D-1		DATA C-1	DATA D-1		
1.	TPS 8 SAWAH BREBES	29	26	3	24	24	0	Versi D-1 KPU tertera 24 bukan 26
2.	TPS 5 SAWAH LAMA	10	5	5	8	8	0	Versi D-1 KPU tertera 8 bukan 5
3.	TPS 9 KEBUN JERUK	7	5	2	5	5	0	Versi D-1 KPU tertera 5 SESUAI
4.	TPS 6	6	4	2	4	4	0	Versi D-1 KPU



	BUMI KEDAMAIAN							tertera 4 SESUAI
5.	TPS 2 TANJUNG GADING	22	20	2	22	21	1	Versi D-1 KPU tertera 21 bukan 20
6.	TPS 1 TANJUNG BARU	8	4	4	7	8	-1	Versi D-1 KPU tertera 8 sehingga terdapat kelebihan 1 suara.
7.	TPS 4 TANJUNG BARU	16	10	6	10	10	0	Versi D-1 KPU tertera 10 SESUAI
8.	TPS 15 TANJUNG BARU	19	14	5	19	14	5	Terdapat selisih 5 Suara
9.	TPS 13 KEDAMAIAN	29	27	2	29	29	0	Versi D-1 KPU tertera 29 bukan 27
10.	TPS 7 TANJUNG RAYA	32	24	8	32	24	8	Terdapat selisih 8 suara
11.	TPS 2 ENGGAL	27	10	17	10	10	0	SESUAI
12.	TPS 3 ENGGAL	18	10	8	12	12	0	Versi D-1 KPU tertera 12 bukan 10
13.	TPS 8 RAWA LAUT	9	7	2	9	7	2	Terdapat selisih 2 suara
14.	TPS 10 RAWA LAUT	21	14	7	9	14	-5	Terdapat kelebihan 5 suara

Berdasarkan tabel di atas PKS mendapat tambahan 1 suara dari TPS 2 Tanjung Gading, 5 suara dari TPS 15 Tanjung Baru, 8 suara dari TPS 7 Tanjung Raya dan 2 suara dari TPS 8 Rawa Laut sehingga total **tambahan** suara untuk PKS berjumlah **16 suara**. Namun PKS berdasarkan table tersebut juga mengalami **pengurangan 5 suara** dari TPS 10 Rawa Laut dan pengurangan 1 suara dari TPS 1 Tanjung Baru sehingga akumulasi tambahan suara PKS sejumlah **10 suara** (16-6), bukan 73 (tujuh puluh tiga) suara seperti yang dimohonkan **Pemohon**.

7. Bahwa setelah melakukan pencermatan terhadap Formulir D-1 di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur seperti yang dimohonkan **Pemohon** ditemukan fakta sebagai berikut: terhadap keberatan **Pemohon** terkait pengurangan hasil penghitungan partai PKS ditemukan fakta sebagai berikut:

- Terjadi kesalahan penjumlahan pada lembar pertama untuk akumulasi suara PKS dari TPS 1 s/d TPS 14 dimana tertulis



16+17+24+23+97+55+39+33+104+28+28+15+12+80= **554** suara yang seharusnya 16+17+24+23+97+55+39+33+104+28+28+15+12+80= **571** suara, akibatnya terjadi selisih 17 suara sehingga untuk total penjumlahan lembar 1 dan di lembar kedua D-1 Kelurahan Kota Baru yang berisi perincian suara dari TPS 15 s/d TPS 21 yang sebelumnya sejumlah 691 suara perolehan suara yang semestinya adalah sebesar **708 suara (691+17)** atau sesuai permohonan **Pemohon**.

8. Bahwa setelah melakukan pencermatan terhadap Formulir D-1 di Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat seperti yang dimohonkan **Pemohon** tertera 109 suara dan menurut KPU 103 suara, jumlah ini sudah dilakukan koreksi pada saat Pleno di KPU Kota Bandar Lampung menjadi 106 suara dan telah disetujui oleh PKS serta saksi lainnya termasuk Panwaslu Kota Bandar Lampung. Proses pembenaran atau koreksi terhadap keberatan PKS ini ditindaklanjuti setelah mendapat rekomendasi Panwaslu Kota Bandar Lampung karena sebelumnya pada saat proses rapat pleno rekapitulasi di PPK Tanjung Karang Pusat, saksi dari **Pemohon** mengajukan keberatan penghitungan suara di TPS tersebut.
9. Bahwa terkait permohonan **Pemohon** atas adanya perbedaan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara partai Demokrat setelah melakukan pencermatan terhadap Formulir C-1 ditemukan fakta sebagai berikut:

NO	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT MENURUT PEMOHON		SELISIH MENURUT PKS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH MENURUT KPU	KETERA NGAN
		VERSI PKS C-1	VERSI KPU D-1		DATA C-1	DATA D-1		
1.	TPS 11 KALIBALAU KENCANA	34	35	1	34	35	1	Terdapat selisih 1 suara
2.	TPS 13 KEDAMAIAN	10	15	5	15	15	0	SESUAI
3.	TPS 2 ENGGAL	23	28	5	28	28	0	SESUAI
4.	TPS 5 ENGGAL	1	18	17	18	18	0	SESUAI
5.	TPS 1 RAWA LAUT	17	18	1	18	18	0	SESUAI
6.	TPS 9 RAWA LAUT	60	61	1	61	61	0	SESUAI



Berdasarkan tabel di atas Partai Demokrat mengalami **pengurangan 1 (satu) suara** dari TPS 11 Kalibalau Kencana bukan sejumlah 30 (tiga puluh) suara seperti yang dimohonkan **Pemohon**.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.1 sampai dengan bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.40 sebagai berikut:

- 1 Bukti T3.Kota Bandar : Model DB-1 DPRD Kab/Kota. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Tahun 2014;
- 2 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 12 Desa Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Barat;
- 3 Bukti T3.Kota Bandar : Keputusan KPU Nomor 100/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 4 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS VIII Desa S.Brebes Kecamatan TKT;
- 5 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 05 Desa Sawah Lama Kecamatan TKT;
- 6 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 9 Desa K.Jeruk Kecamatan TKT;
- 7 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 6 Desa Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian;
- 8 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS II Desa T.Gading Kecamatan Kedamaian;
- 9 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 01 Desa Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian;
- 10 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian;
- 11 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 04 Desa Tj.Baru Kecamatan Kedamaian;
- 12 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 15 Desa Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian;
- 13 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 07 Desa Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian;
- 14 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS II Desa Enggal Kecamatan Enggal;
- 15 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS III Desa Enggal Kecamatan Enggal;



- 16 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 8 Lampung.V.16 Desa Rawa Laut Kecamatan Enggal;
- 17 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS X Lampung.V.17 Desa Rawa Laut Kecamatan Enggal;
- 18 Bukti T3.Kota Bandar : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 19 Bukti T3.Kota Bandar : Model DA-1 DPRD Kecamatan Tanjungkarang Lampung.V.19 Timur;
- 20 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Palapa Kecamatan T.Karang Pusat;
- 21 Bukti T3.Kota Bandar : Model DA-1 DPRD Kecamatan Tanjungkarang Lampung.V.21 Barat;
- 22 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 11 Lampung.V.22 Desa Kali Balau Kencana;
- 23 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 5 Lampung.V.23 Desa Enggal Kecamatan Enggal;
- 24 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS I Lampung.V.24 Desa R.Laut Kecamatan Enggal;
- 25 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 09 Lampung.V.25 Desa R.Laut Kecamatan Enggal;
- 26 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Sawah Brebes Kecamatan T.Karang Timur;
- 27 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Sawah Lama Kecamatan T.Karang Timur;
- 28 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Kebon Jeruk Kecamatan T.Karang Timur;
- 29 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian;
- 30 Bukti T3.Kota Bandar : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 31 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Kedamaian



- Lampung.V.31 Kecamatan Kedamaian;
- 32 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Raya
 Lampung.V.32 Kecamatan Kedamaian;
- 33 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Enggal;
 Lampung.V.33
- 34 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Rawa Laut
 Lampung.V.34 Kecamatan Enggal;
- 35 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa KBK
 Lampung.V.35 Kecamatan Kedamaian;
- 36 Bukti T3.Kota Bandar : Model DA-1 DPD Kecamatan Enggal;
 Lampung.V.36
- 37 Bukti T3.Kota Bandar : Model DA-1 DPD Kecamatan Kedamaian;
 Lampung.V.37
- 38 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS I
 Lampung.V.38 Desa Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- 39 Bukti T3.Kota Bandar : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 01
 Lampung.V.39 Desa Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
- 40 Bukti T3.Kota Bandar : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Baru
 Lampung.V.40 Kecamatan Kedamaian.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tanggamus 1**, Termohon tidak memberikan jawaban tertulis maupun lisan dalam persidangan, namun Termohon memberikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3.Tanggamus1.1 sampai dengan bukti T-3.Tanggamus1.11 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-3.Tanggamus1.1 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 2 Bukti T-3.Tanggamus1.2 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Way Panas Kecamatan Wonosobo;



- 3 Bukti T-3.Tanggamus1.3 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Way Panas Kecamatan Wonosobo;
- 4 Bukti T-3.Tanggamus1.4 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Way Panas Kecamatan Wonosobo;
- 5 Bukti T-3.Tanggamus1.5 : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 6 Bukti T-3.Tanggamus1.6 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Sampang Turus Kecamatan Wonosobo;
- 7 Bukti T-3.Tanggamus1.7 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sampang Turus Kecamatan Wonosobo;
- 8 Bukti T-3.Tanggamus1.8 : Model D. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 9 Bukti T-3.Tanggamus1.9 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014;



- 10 Bukti T-3.Tanggamus1.10 : Surat Panwaslu Kecamatan Wonosobo Kepada Ketua PPK Kecamatan Wonosobo Nomor 011/Panwascam-WSB/IV/2014. Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Data Hasil Penghitungan di Tingkat Kecamatan Wonosobo;
- 11 Bukti T-3.Tanggamus1.11 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Metro 4**, Termohon tidak memberikan jawaban tertulis maupun lisan dalam persidangan, namun Termohon memberikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3.Metro Kota.4.1 sampai dengan bukti T-3.Metro Kota.4.11 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-3.Metro Kota.4.1 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat;
- 2 Bukti T-3.Metro Kota.4.2 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Margodadi Kecamatan Metro Selatan;
- 3 Bukti T-3.Metro Kota.4.3 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. TPS 014 Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat;
- 4 Bukti T-3.Metro Kota.4.4 : Model DA. Berita Acara Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Metro Barat Dapil 04;
- 5 Bukti T-3.Metro Kota.4.5 : Berita Acara Nomor..../PPK.MB/IV/2014.



- tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- 6 Bukti T-3.Metro Kota.4.6 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Selatan Nomor 19/DA/IV/2014 tentang Pembetulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
 - 7 Bukti T-3.Metro Kota.4.7 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
 - 8 Bukti T-3.Metro Kota.4.8 : Berita Acara KPU Nomor 239/BA/V/2014 tentang Pembetulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
 - 9 Bukti T-3.Metro Kota.4.9 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
 - 10 Bukti T-3.Metro Kota.4.10 : Model D-1 DPRD Kab/Kota. Desa Morodadi Kecamatan Metro Selatan;
 - 11 Bukti T-3.Metro Kota.4.11 : Model D-1 DPRD Kab/Kota. Desa Muyojati Kecamatan Metro Selatan.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bandar Lampung 5** tersebut, Pihak Terkait (Partai Demokrat), berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



PROVINSI LAMPUNG

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

KOTA BANDAR LAMPUNG

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) dalam permohonannya bahwa untuk Daerah Pemilihan Bandar Lampung 5, Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) telah mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) serta berpotensi menghilangkan kursi yang sudah diperoleh oleh Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera).

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung di daerah pemilihan V sebagai berikut.

Tabel 1.

ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRA) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) PROVINSI LAMPUNG, KOTA BANDAR LAMPUNG DAPIL V DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kota Bandar Lampung:

NO	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT		SELISIH MENURUT PIHAK TERKAIT	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		VERS IPKS C-1	VERS IPKS D-1		DATA C-1	DATA C-1		
1	TPS 8 SAWAH BREBES	29	56	3	24	24	0	1. PT-7.PKS.21 C1 TPS 8Sawah Brebes 2. PT-7.PKS.22 D1 Sawah Brebes
2		10	5	5	8	8	0	3. PT-



	TPS 5 SAWAH LAMA							7.PKS.23 C1 TPS 5 Sawah Lama 4. PT- 7.PKS.24 C1 Sawah Lama
3	TPS 9 KEBUN JERUK	7	5	2	5	5	0	5. PT- 7.PKS.25 C1 TPS 9 Kebun Jeruk 6. PT- 7.PKS.26 D1KebunJe ruk
4	TPS 6 BUMI KEDAMAI AN	6	4	2	4	4	0	7. PT- 7.PKS.27C 1 TPS 6 BumiKeda maian 8. PT- 7.PKS.28 D1BumiKed amaian
5	TPS 2 TANJUNG GADING	22	20	2	22	21	1	9. PT- 7.PKS.29 C1 TPS 2 Tanjung Gading 10. PT-7 PKS.30 D 1 Tanjung gading
6	TPS 1 TANJUNG BARU	8	4	4	7	4	3	11. PT- 7.PKS.31 C1 TPS 1 Tanjung Baru 12. PT- 7.PKS.32 D1 Tanjung Baru
7	TPS 4 TANJUNG BARU	16	10	6	10	10	0	13. PT- 7.PKS.33 C1 TPS 4 Tanjung



								Baru 14. PT-7.PKS.32 D1 Tanjung Baru
8	TPS 15 TANJUNG BARU	19	14	5	19	14	5	15. PT-7.PKS.34 C1 TPS 15 Tanjung Baru 16. PT-7.PKS.32 D1 Tanjung Baru
9	TPS 13 KEDAMAIAN	29	27	2	29	29	0	17. PT-7.PKS.35 C1 TPS 13Kedamaian 18. PT-7.PKS.36 D1 Kedamaian
10	TPS 7 TANJUNG RAYA	32	24	8	32	32	0	19. PT-7.PKS.37 C1 TPS 7 Kedamaian 20. PT-7.PKS.38 D1 Tanjung Raya
11	TPS 2 ENGGAL	27	10	17	10	10	0	21. PT-7.PKS.39 C1 TPS 2 Enggal 22. PT-7.PKS.40 D1 Enggal
12	TPS 3 ENGGAL	18	10	8	12	12	0	23. PT-7.PKS.41 C1 TPS 3 Enggal



								24. PT- 7.PKS.40 D1 Enggal
13	TPS 8 RAWA LAUT	9	7	2	9	7	2	25. PT- 7.PKS.42 C1 TPS 8 Rawa Laut 26. PT- 7.PKS.43 D1 Rawa Laut
14	TPS 10 RAWA LAUT	21	14	7	9	14	-5	27. PT- 7.PKS.44 C1 TPS 10 Rawa Laut 28. PT- 7.PKS.43 D1 Rawa Laut

Keterangan:

Pihak Terkait (Partai Demokart) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada tabel secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

1. PT-7.PKS.21C1 TPS 8 SAWAH BREBES:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara pemohon yang benar di TPS 8 Kelurahan Sawah Brebes adalah 24 suara

2. PT-7.PKS.22 01 Sawah Brebes

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara pemohon yang benar di TPS 8 Kelurahan Sawah Brebes setelah direkapitulasi adalah 24 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 8 (menguatkan Bukti PT-7.1)

3. PT-7.PKS.23 C1 TPS 5 SAWAH Lama:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 5 Kelurahan Sawah Lama adalah 8 suara

4. PT-7.PKS.24 01 Sawah Lama

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara pemohon yang benar di TPS 5 Kelurahan Sawah Lama setelah direkapitulasi adalah 8 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 5 (menguatkan Bukti PT-7.3)

5. PT-7.PKS.25 C1 TPS 9 Kebon Jeruk:



Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 9 Kebon Jeruk adalah 5 suara

6. PT-7.PKS.26 D1 Kebon Jeruk

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 9 Kebon Jeruk setelah direkapitulasi adalah 5 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS9 (menguatkan bukti PT-7.5)

7. PT-7.PKS.27C1 TPS 6 Bumi Kedamaian:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 6 Bumi Kedamaian adalah 4 suara

8. PT-7.PKS.28 01 Bumi Kedamaian

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 6 Bumi Kedamaian setelah direkapitulasi adalah 4 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 6 (menguatkan bukti PT-7.7)

9. PT-7.PKS.29 C1 TPS 2 Tanjung Gading:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 2 Tanjung Gading adalah 22 suara

10. PT-7.PKS.30 01 Tanjung Gading

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 2 Tanjung Gading setelah direkapitulasi adalah 21 suara hal ini tidak bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 2 (menguatkan bukti PT-7.9), terdapat selisih 1 suara untuk Pemohon

11. PT-7.PKS.31 C1 TPS 1 Tanjung Baru:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 1 Tanjung Baru adalah 7 suara

12. PT-7.PKS.32 01 Tanjung Baru

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 1 Tanjung Baru setelah direkapitulasi adalah 4 suara hal ini tidak bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 1 (menguatkan bukti PT-7.11) sehingga terdapat selisih 3 suara untuk Pemohon

13. PT-7.PKS.33 C1 TPS 4 Tanjung Baru:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 4 Tanjung Baru adalah 10 suara

14. PT-7.PKS.32 01 Tanjung Baru



Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 4 Tanjung Baru setelah direkapitulasi adalah 10 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS4 (menguatkan bukti PT- 7.13)

15. PT-7.PKS.34 C1 TPS 15 Tanjung Baru:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 15 Tanjung Baru adalah 19 suara.

16. PT-7.PKS.32 Tanjung Baru

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 15 Tanjung Baru setelah direkapitulasi adalah 14 suara hal ini tidak bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 15 (menguatkan bukti PT-7.12) sehingga ada selisih 5 suara untuk PEMOHON

17. PT-7.PKS.35 C1 TPS 13 Kedamaian:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 13 Kedamaian adalah 29 suara

18. PT-7.PKS.36 01 Kedamaian

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar di TPS 13 Kedamaian setelah direkapitulasi adalah 29 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS13 (menguatkan Bukti PT-7.15)

19. PT-7.PKS.37 TPS 7 Tanjung Raya:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 7 Tanjung Raya adalah 32 suara

20. PT-7.PKS.38 01 Tanjung Raya

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 7 Tanjung Raya setelah direkapitulasi adalah 32 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS7 (menguatkan Bukti PT.7.17) Bahwa di form 01 penjumlahan 189 sudah termasuk hitungan bukti di C 1 TPS 7

21. PT-7.PKS.39 C1 TPS 2 Enggal:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 2 Enggal adalah 10 suara

22. PT-7.PKS.40 D1 Enggal

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 2 Enggal setelah direkapitulasi adalah 10 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 2 (menguatkan Bukti PT-7.19)

23. PT-7.PKS.41 C1 TPS 3 Enggal:



Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 3 Enggal adalah 12 suara

24. PT-7.PKS.40 01 Enggal

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 3 Enggal setelah direkapitulasi adalah 12 suarahal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 3(menguatkan Bukti PT-7.21)

25. PT-7.PKS.42 TPS 8 Rawa Laut:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 8 Rawa Laut adalah 9 suara

26. PT-7.PKS.43 01 Rawa Laut

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 8 Rawa Laut setelah direkapitulasi adalah 7 suara hal ini tidak bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 8 (menguatkan bukti PT-7.22), sehingga terdapat selisih 2 suara untuk Pemohon

27. PT-7.PKS.44 C1 TPS 10 Rawa Laut:

Bukti ini menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 10 Rawa Laut adalah 9 suara

28. PT-7.PKS.43 01 Rawa Laut

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 10 Rawa Laut setelah direkapitulasi adalah 14 suara hal ini tidak bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 10 (menguatkan Bukti PT-7.24), sehingga terdapat penggelembungan 5 suara untuk Pemohon.

Keterangan:

Dari hasil rekapitulasi Pihak Terkait terdapat penambahan suara pada Pemohon sebesar 11 suara di (TPS 2 Tanjung Gading 1 suara, TPS 1 Tanjung Baru 3 suara, TPS 15 Tanjung Baru 5 suara, TPS 8 Rawa Laut 2 suara) dan terdapat penggelembungan 5 suara untuk Pemohon di 01 Rawa Laut

Bantahan bukti terkait dalil Pemohon tentang pengurangan hasil perhitungan suara Pemohon di Formulir D-1.

NO	NAMA KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH MENURUT PEMOHON	Alat Bukti Pihak Terkait
----	----------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------



		VERSI PKSD-1	VERSI KPUD- 1		
1.	KOTA BARU	708	691	17	1. PT-7.PKS.45 D.1 Kelurahan Kata Baru
2	PALAPA	109	106	3	2. PT-7.PKS.46 D.1 Kelurahan Palapa 3. PT-7.PKS.47 DA.1 Kecamatan Tanjung Karang Pusat 4. PT-7.PKS.48 DB.1 Kota Bandar Lampung

Pihak Terkait (Partai Demokrat) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

29. PT-7.PKS.45 D.1 Kelurahan Kota Baru

Bukti ini menerangkan bahwa data 01 kelurahan kota baru pihak terkait, jumlah perolehan suara pemohon terdapat kesalahan penjumlahan, dimana hasil penghitungan yang sebenarnya untuk pihak pemohon di kelurahan kota baru adalah 708 suara, sehingga terdapat selisih 17 suara dari form D1 kelurahan kota baru (PT-7.25 01)

30. PT-7.PKS.46 D.1 kelurahan palapa

Bukti ini menerangkan bahwa data D1 kelurahan palapa pihak terkait, setelah dijumlahkan perolehan suara Pemohon 106 suara (PT-7.26 01) dan bukan 109 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun hasil rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdasarkan penghitungan DA1 Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk Pemohon tertulis 103 suara.

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara pemohon yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, saksi pemohon mengajukan keberatan di kelurahan



palapa kecamatan tanjung karang pusat dan dilanjutkan kepada kpu kota Bandar lampung

Hasil rapat pleno, KPU Kota Bandar Lampung telah mengakomodir total keseluruhan suara pemohon untuk kecamatan tanjung karang pusat, sebagaimana dalam data DA1 kecamatan tanjung karang pusat total suara pemohon berjumlah 1.611 suara.

Hasil koreksi pleno rekapitulasi KPU Kota Bandar Lampung jumlah suara pemohon telah diperbaiki di DB1 di tanjung karang pusat berjumlah 1.614 suara (Bertambah 3 suara pemohon dari kelurahan palapa)

Bantahan bukti pihak terkait terhadap penggelembungan suara dari Pemohon:

NO	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT		SELISIH MENURUT PIHAK TERKAIT	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		VERSI PKS C-1	VERSI PKS D-1		DATA C-1	DATA C-1		
1	TPS 11KALIBALAU KENCANA	34	35	1	34	35	1	1. PT-7. 29.C1 TPS IIKelurahan Kalibalau Kencana 2. PT-7.30 D1Kelurahan Kalibalau Kencana
2	TPS13 KEDAMAIAN	10	15	5	15	15	0	3. PT-7.PKS.35 TPS13Kelurahan Kedamaian 4. PT-7.PKS.36D1 Kelurahan Kedamaian
3	TPS 2ENGGAL	23	28	5	28	28	0	5. PT-7.PKS.39 TPS2kelurahan Enggal 6. PT-7.PKS.39 D1Kelurahan Enggal
4	TPS 5 ENGGAL	1	18	17	18	18	0	7. PT-7.PKS.49TP S5Kelurahan



								Enggal PT-7.PKS.40D1 Kelurahan Enggal
5	TPS 1 RAWA LAUT	17	18	1	18	18	0	8. PT-7.PKS.51 C1 TPS 1Kelurahan Rawa Laut 9. PT-7 PKS.43 D 1 Kelurahan Rawa Laut
6	TPS 9RAWA LAUT	60	61	1	61	61	0	10. PT- 7.PKS.51C1 TPS9Kelura han Rawa Laut 11. PT-7.PKS.43 D1 Kelurahan Rawa Laut

Pihak Terkait (Partai Demokrat) menguraikan dan menjetaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

31. PT-7 .29 C1 TPS 11 Kelurahan Kalibalau Kencana

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Tekait di TPS 11 Kalibalau Kencana adalah 34 suara

32. PT-7.30 D1 Kelurahan Kalibalau Kencana

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di TPS 11 Kalibatau Kencana setelah direkapitulasi adalah 35 suara hat ini tidak bersesuaian dengan perotehan suara di C-1 TPS 11 (menguatkan bukti PT-7.29), terdapat pengurangan satu (1) suara Pihak Terkait

33. PT-7.PKS.35 C1TPS13 Kelurahan Kedamaian

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Tekait di TPS 13 Kedamaian adalah 15 suara

34. PT-7.PKS.36 D1 Kelurahan Kedamaian



Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di TPS 13 Kedamaian setelah direkapitulasi adalah 15 suara hat ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1TPS13 (menguatkan Bukti PT-7.15),

35. PT-7.PKS.39 C1 TPS 2 Kelurahan Enggal

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Tekait di TPS 2 Enggal adalah 28 suara

36. PT-7.PKS.40 D1 Kelurahan Enggal

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di TPS 2 Enggal setelah direkapitulasi adalah 28 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1TPS 2 Enggal (menguatkan Bukti PT-7.19)

37. PT-7.PKS.49 C1 TPS 5 Kelurahan Enggal

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Tekait di TPS 5 Enggal adalah 18 suara

38. PT-7.PKS.40 D1 Kelurahan Enggal

39. Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di TPS 5 Enggal setelah direkapitulasi adalah 18 suara hat ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 5 Enggal (menguatkan Bukti PT-7.31)

40. PT-7.PKS.51 C1 TPS 9 Kelurahan Rawa Laut

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Tekait di TPS 9 Rawa Laut adalah 61 suara

41. PT-7.PKS.43 D1 Kelurahan Rawa Laut

Bukti ini Menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di TPS 9 Rawa Laut setelah direkapitulasi adalah 61 suara hal ini bersesuaian dengan perolehan suara di C-1 TPS 9 Rawa Laut (menguatkan Bukti PT-7.32)

Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang dicatat dalam form D1 Kelurahan Palapa, jumlah suara pihak terkait adalah sejumlah 218 suara bukan 238 suara seperti yang dimohonkan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar (**Vide PT-7.26 D.1 Kelurahan Palapa**)

Berdasarkan alat bukti Pihak Terkait dari PT-7.1 sampai dengan PT-7.33 perolehan suara Pihak Terkait adalah sebagai berikut:



NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT		SELISIH MENURUT PIHAK TERKAIT	Alat Bukti Pihak Terkait
		VERSIT erkait	VERSI KPU		
1.	Demokrat	5255	5256	-1	PT-7.PKS.21 s/dPT-7.PKS.51
2	PKS	5235	5212	+23	PT-7.PKS.21 s/dPT-7.PKS.51

Berdasarkan data dan alat bukti yang di sajikan oleh PihakTerkait bahwa di hasil akhir terdapat perbedaan suara yaitu:

1. Pihak Terkait (partai Demokrat) berkurang satu (1)suara
2. Pemohon (Partai PKS) bertambah dua puluh tiga (23)suara

Tabel : Hasil Rekapitulaasi Perhitungan suara Pihak Terkait yang benar

NO	Nama partai	Perolehan Suara	Keterangan
1	PDIP	17.939	Kursi ke 1 dan 3
2	PPP	10.293	Kursi ke 2
3	PAN	7.415	Kursi ke 4
4	GOLKAR	7.013	Kursi ke 5
5	PKB	5.651	Kursi ke 6
6	GERINDRA	5.503	Kursi ke 7
7	NASDEM	5.338	Kursi ke 8
8	DEMOKRAT	5.255	Kursi ke 9
9	PKS	5.235	Tidak Dapat Kursi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pemohon (Partai PKS) tidak mendapatkan kursi untuk Daerah Pemilihan Bandar Lampung V (lima), Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411 /KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 5 Provinsi Lampung dan Musi Rawas 2 Provinsi Sumatera Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adlinya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Kabupaten Tanggamus 1
2. DPRD Kota Bandar Lampung 5
3. DPRD Kota Metro 4

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun



2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1**, karena terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura, yaitu adanya perbedaan angka antara C1 TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Way Panas dan C1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Sampang Turus dengan rekapitulasi di tingkat desa yang mengakibatkan terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak 198 suara di Kecamatan Wonosobo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 s.d. P-3.11, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **Amayana Safitri, Husni Tamrin, dan Alfian Achnaf Raidi** yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini;



Termohon tidak mengajukan jawaban tertulis terhadap dalil tersebut namun mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-3.Tanggamus 1.1 sampai dengan bukti T-3.Tanggamus 1.11. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari persandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon, ditemukan adanya perbedaan angka dari bukti rekapitulasi di TPS 2 Kelurahan Way Panas, di mana suara Hanura di Lampiran Model C1 bukti Pemohon berjumlah 0 (nol), sedangkan di bukti Lampiran Model C1 versi Termohon 38 suara. Bahwa pada bukti C1 Termohon di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Way Panas (Bukti T.3.KabTanggamus1.2), tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi di setiap Lampiran Model C1. Oleh karena itu, bukti Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
2. Bahwa oleh karena bukti Termohon Model C 1 tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah tidak dapat pula mempertimbangkan bukti C 1 Pemohon tersebut, oleh karena tidak jelas dari mana bukti tersebut diperoleh, mengingat C 1 tersebut semestinya dibuat oleh Termohon, yaitu KPPS. Selain itu, pada bukti Pemohon tersebut terdapat tanda tangan KPPS yang berbeda-beda antara Model C 1 dan Lampiran Model C 1;
3. Bahwa pada bukti C 1 TPS 4 Way Panas menurut Mahkamah, C 1 milik Termohon keasliannya lebih meyakinkan, karena pada C 1 Pemohon angka jumlah suara seluruh partai politik dan caleg pada sertifikat (Model C) tidak sesuai dengan angka jumlah suara seluruh partai politik dan caleg pada D1 Desa Way Panas, sehingga angka yang benar menurut Mahkamah adalah pada C1 milik Termohon;
4. Bahwa pada bukti C1 TPS 1 Sampang Turus, C1 Pemohon Lampiran Model C1 Halaman 2 dan 3 tidak ada identitas TPS. Selain itu pada C1 bukti Termohon yang berisi angka yang berbeda terdapat tanda hologram, sehingga menurut Mahkamah angka yang benar adalah pada C1 milik Termohon;
5. Bahwa dalil Pemohon mengenai perubahan suara Hanura antara D1 Desa Sampang Turus dari 12 menjadi 112 pada DA1 Kecamatan Wonosobo, menurut Mahkamah angka 112 tersebut merupakan koreksi yang disesuaikan dengan angka C1 TPS 1 Sampang Turus, di mana seharusnya suara Hanura



di TPS tersebut adalah 100 bukan 10, sehingga suara Hanura di Desa Sampang Turus adalah 110 suara di TPS 1 dan 2 suara di TPS 2;

6. Bahwa berdasarkan persandingan bukti tersebut, dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Hanura sebanyak 198 suara di Kecamatan Wonosobo tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 5

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 5**, karena terjadi pengurangan suara di 14 (empat belas) TPS. Menurut Pemohon pengurangan suara juga terjadi pada D1 Kelurahan Kota Baru dan D1 Kelurahan Palapa ke DA1 kecamatan sehingga suara Pemohon berkurang 93 suara dan terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 34 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.64 serta saksi bernama **Andy Purmansyah, Muhammad Zeki** dan **Abrahamsyah** yang keterangan selengkapnya pada duduk perkara putusan ini.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.1 sampai dengan bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.40.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon yang berupa Lampiran Model C1 untuk 14 (empat belas) TPS yang dipermasalahkan Pemohon (bukti P-3.1 s.d bukti P-3.14), dan mempersandingkannya dengan Model C1 bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.2 sampai dengan T-3 Kota Bandar Lampung V.40), ternyata terdapat perbedaan angka perolehan suara. Terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah mencermati sebagai berikut::
 - a. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 8 Sawah Brebes, yaitu menurut Pemohon 29 suara, menurut Termohon 24 suara, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon (bukti P-3.1) dengan bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.4) yang keduanya berupa



Model C1 TPS 8 Sawah Brebes terdapat perbedaan angka perolehan suara Pemohon. Kedua bukti tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dengan tanda tangan identik, namun demikian, pada bukti Pemohon terdapat kesalahan penempatan angka perolehan suara Pemohon dan calegnya;

- b. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 5 Sawah Lama, yaitu menurut Pemohon adalah sebanyak 10 suara dan menurut Termohon 8 suara, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon (bukti P-3.2) dengan bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.5) berupa Model C1 TPS 5 Sawah Lama terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon. Namun demikian, pada bukti Termohon tidak ada tanda tangan anggota KPPS, sedangkan pada bukti Pemohon tanda tangan tersebut ada;
- c. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 9 Kebun Jeruk sebanyak 2 suara, yaitu menurut Pemohon adalah sebanyak 7 suara dan menurut Termohon 5 suara, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon (bukti P-3.3) dengan bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.6) berupa Model C1 TPS 9 Kebun Jeruk terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon. Bukti Pemohon ternyata tidak terdapat nama/tanda tangan anggota KPPS, sedangkan pada bukti Termohon nama/tanda tangan tersebut lengkap;
- d. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 6 Bumi Kedamaian sebanyak 2 suara, yang menurut Pemohon suaranya sebanyak 6 suara (bukti P-3.4) dan menurut Termohon 4 suara (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.7), setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dengan bukti Termohon berupa Model C1 TPS 6 Bumi Kedamaian terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon, Partai Nasdem, dan PKB. Pada bukti Pemohon tidak ada penulisan perolehan suara caleg setiap Partai Politik, namun hanya angka total dari setiap partai;
- e. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 2 Tanjung Gading, pada bukti Pemohon (bukti P-3.5) dan bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.8) berupa Model C1 TPS 2 Tanjung Gading ternyata angka perolehan suara Pemohon adalah sama yaitu 22 suara, sedangkan pada



- D1 Kelurahan Tanjung Gading, angka tersebut berubah menjadi 21 suara, sehingga untuk Pemohon berkurang 1 suara;
- f. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 1 Tanjung Baru, yang menurut Pemohon suaranya sebanyak 8 suara dan menurut Termohon 7 suara, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon (bukti P-3.6) dengan bukti Termohon berupa Model C1 TPS 1 Tanjung Kedamaian (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.9) terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon. Namun demikian, pada bukti Termohon sendiri antara C1 dan D1 terdapat perbedaan perolehan suara, di mana menurut C1 Termohon perolehan suara Pemohon adalah 7 suara, namun pada D1 menjadi 4 suara;
 - g. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 4 dan di TPS 15 Tanjung Baru, Pemohon mengajukan bukti P-3.7 dan bukti P-3.8, namun pada kedua bukti tersebut, Lampiran Model C-1 pada bukti tersebut tidak jelas untuk TPS kelurahan mana, karena di bagian identitas TPS tidak dituliskan dan nama kelurahan;
 - h. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 13 Kedamaian, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan bukti Termohon, pada bukti Pemohon (bukti P-3.9) berupa Lampiran Model C-1 TPS 13 Kedamaian terdapat ketidakjelasan penulisan angka perolehan suara untuk Pemohon;
 - i. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 7 Tanjung Raya, pada bukti Pemohon (bukti P-3.10) dan bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.13) berupa Model C1 TPS 7 Tanjung Raya ternyata angka perolehan suara Pemohon adalah sama yaitu 32 suara, sedangkan pada D1 Kelurahan Tanjung Raya, angka tersebut berubah menjadi 24 suara, sehingga untuk Pemohon berkurang 8 suara;
 - j. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 2 Enggal, yang menurut Pemohon suaranya sebanyak 8 suara (bukti P-3.11) dan menurut Termohon 7 suara (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.14), setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dengan bukti Termohon berupa Lampiran Model C1 TPS 2 Enggal terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dan hampir pada seluruh suara Partai Politik lainnya. Namun demikian, pada Pada C1 bukti Pemohon tidak ada penulisan



angka perolehan suara caleg, namun hanya angka total dari setiap Partai Politik;

- k. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 3 Enggal, yang menurut Pemohon suaranya sebanyak 18 suara (bukti P-3.12) dan menurut Termohon 12 suara (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.15), setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dengan bukti Termohon berupa Lampiran Model C1 TPS 3 Enggal terdapat perbedaan angka, namun pada bukti Pemohon terdapat ketidakjelasan penulisan perolehan suara Pemohon, karena adanya perbedaan antara angka perolehan suara Pemohon dan suara calegnya dengan perolehan total suara Pemohon;
- l. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 8 Rawa Laut, pada bukti Pemohon (bukti P-3.13) dan bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.16) berupa Model C1 TPS 8 Rawa Laut ternyata angka perolehan suara Pemohon adalah sama yaitu 9 suara, sedangkan pada bukti Termohon D1 Kelurahan Rawa Laut, angka tersebut berubah menjadi 7 suara;
- m. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di TPS 10 Rawa Laut, yang menurut Pemohon suara Pemohon adalah 21 suara (bukti P-3.14) dan menurut bukti Termohon adalah 9 suara (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.17) setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama kedua bukti tersebut, ternyata bukti Pemohon hanya terdapat tanda tangan dari 1 (satu) anggota KPPS, sedangkan pada bukti Termohon tanda tangan tersebut lengkap, oleh karena itu bukti Pemohon harus dianggap tidak sah;
- n. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di D1 Kelurahan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon dengan seksama, yaitu bukti Pemohon (bukti P.3.42) berupa rekap D1 Kelurahan Kota Baru dan bukti Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.38) berupa C1 TPS 1 sampai dengan TPS 21 Kelurahan Kota Baru, diperoleh angka suara Pemohon di Kelurahan Kota Baru yang benar adalah 708 suara, sehingga angka pada D1 dan DA1 Termohon (bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.19) yaitu 691 suara adalah tidak benar;
- o. Mengenai berkurangnya suara Pemohon di D1 Kelurahan Palapa, setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon dengan seksama, yaitu berupa C1 TPS se-Kelurahan Palapa (bukti P.3.44 s.d P.3.52 = bukti



T-3 Kota Bandar Lampung V.39), maka angka perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Kelurahan Palapa adalah 109, bukan 106 seperti yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Demokrat di 6 TPS, yaitu di TPS 11 Kelurahan Kali Balau Kencana, TPS 13 Kedamaian, TPS 2 Enggal, TPS 5 Enggal, TPS 1 Rawa Laut, dan TPS 9 Rawa Laut. Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon, sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak memiliki bukti mengenai perolehan suara di TPS 13 Kedamaian, karena walaupun pada daftar bukti tertulis bukti P-3.16, namun bukti tersebut tidak ada;
- b. bukti C-1 TPS 2 Enggal (P.3.17) tidak ada penulisan angka perolehan suara caleg, hanya angka total dari setiap Partai Politik, sehingga angka tersebut tidak terbukti kebenarannya dan harus dikesampingkan;
- c. bukti C-1 TPS 5 Enggal (P-3.18) tidak terdapat tanda tangan anggota KPPS sama sekali.
- d. Bukti P-3.20 untuk TPS 9 Rawa Laut tidak terdapat identitas yang jelas mengenai nomor TPS dan kelurahannya;
- e. bukti Pemohon P-3.13 untuk TPS 1 Rawa Laut terdapat kesalahan penjumlahan angka perolehan suara Demokrat;
- f. bukti Pemohon dan Termohon mengenai TPS 11 Kalibalau Kencana (P-3.15 dan bukti T-3 Kota Bandar Lampung V.22) angkanya ternyata sama dan perolehan suara Partai Demokrat adalah 34, namun angka tersebut berubah di Model D-1 menjadi 35 terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara;

Bahwa berdasarkan persandingan bukti di atas, dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 93 suara dan terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 34 suara tidak terbukti menurut hukum;

DPRD Kota Dapil Metro Dapil 4

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk **DPRD Kota Dapil Metro Dapil 4**, karena terjadi kesalahan penghitungan suara sehingga Pemohon kehilangan 8 (delapan) suara dan terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak 44 suara yang terjadi



karena perbedaan penghitungan antara C1 dengan D1 di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Barat.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti **P-3.1 s.d P-3.9** serta saksi-saksi bernama **Ahmad Burdah, Ibni Dahari, dan Heriyanto** yang keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya menolak dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T.3.Metro Kota 4-1 sampai dengan T.3.Metro Kota 4-11.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setelah menyandingkan bukti C1 TPS 14 Kelurahan Mulyojati yang diajukan Pemohon dan Termohon, terdapat perbedaan suara yaitu pada perolehan suara PKS. Pada bukti Termohon pada kolom perolehan suara PKS terdapat tanda-tangan atau paraf yang berarti terhadap angka tersebut telah ada koreksi, sedangkan pada bukti Pemohon tanda tangan/ paraf tersebut tidak ada, sehingga bukti Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 8 suara, meskipun Pemohon menyebutkan terjadi di TPS 2 Ganjar Agung, TPS 4 Margodadi, dan TPS 14 Mulyojati, namun Pemohon tidak menyebutkan berapa berkurangnya suara Pemohon di masing-masing TPS. Terlebih lagi Pemohon menyebutkan D1 untuk kelurahan masing-masing TPS tersebut tanpa menyebutkan berapa selisih suara Pemohon setelah dibandingkan dengan D1 tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Hanura sebanyak 17 suara di TPS 4 Margodadi, pada bukti Pemohon berupa C1 TPS 4 Margodadi, terdapat ketidaksesuaian angka antara jumlah perolehan suara seluruh partai dalam Lampiran Model C-1, yaitu **342** suara dengan jumlah suara sah seluruh Partai Politik pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara (Model C1) yaitu **359** suara, sehingga tidak ada kesesuaian antara Model C-1 dengan Lampirannya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;
4. Terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Hanura sebanyak 27 suara di TPS 2 Ganjar Agung, setelah Mahkamah memeriksa



dengan saksama bukti C1 TPS 2 Ganjar Agung (P.3.1) disandingkan dengan bukti Termohon (bukti T-3 Metro.4.1), ternyata pada C1 TPS 2 Ganjar Agung bukti Termohon dibubuhi paraf atau tanda tangan pada kolom perolehan suara Hanura, sedangkan pada bukti Pemohon tidak demikian. Berdasarkan bukti Termohon tersebut perolehan suara Hanura sebanyak 27, sehingga Mahkamah harus menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams**Panitera Pengganti****Ery Satria Pamungkas**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA